



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Kampus 2 Unit B Jl. Pramuka 5F,  
Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta,  
DI Yogyakarta 55161

Untuk Invensi dengan Judul : OMBROMETER OBSERVATORIUM DIGITAL PORTABEL  
DENGAN PEMANTAUAN DARING

Inventor : Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.  
Son Ali Akbar, S.T., M.Eng.  
Jessy Rahmayanti, S.T.  
Yunita Dwi Andriliana, S.T.

Tanggal Penerimaan : 23 Agustus 2021

Nomor Paten : IDS000005024

Tanggal Pemberian : 05 Oktober 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.  
NIP. 196805201994031002

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**  
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

**INFORMASI BIAYA TAHUNAN**

Nomor Paten : IDS000005024 Tanggal diberi : 05 Oktober 2022 Jumlah Klaim : 4  
 Nomor Permohonan : S00202106561 Tanggal Penerimaan : 23 Agustus 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	23/08/2021-22/08/2022	04/04/2023	0	4	0	0	0	0	0
2	23/08/2022-22/08/2023	04/04/2023	0	4	0	0	0	0	0
3	23/08/2023-22/08/2024	04/04/2023	0	4	0	0	0	0	0
4	23/08/2024-22/08/2025	24/07/2024	0	4	0	0	0	0	0
5	23/08/2025-22/08/2026	24/07/2025	0	4	0	0	0	0	0
6	23/08/2026-22/08/2027	24/07/2026	1.650.000	4	50.000	1.850.000	0	0	1.850.000
7	23/08/2027-22/08/2028	24/07/2027	2.200.000	4	50.000	2.400.000	0	0	2.400.000
8	23/08/2028-22/08/2029	24/07/2028	2.750.000	4	50.000	2.950.000	0	0	2.950.000
9	23/08/2029-22/08/2030	24/07/2029	3.300.000	4	50.000	3.500.000	0	0	3.500.000
10	23/08/2030-22/08/2031	24/07/2030	3.850.000	4	50.000	4.050.000	0	0	4.050.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 04-04-2023 (tahun ke-1 s/d 3) adalah sebesar Rp.0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus





